



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, dalam perkara gugatan antara :

BETSY REULINA TARIGAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Abd Hamid No.45 Medan, Kel. Sei Putih Barat, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujed Edward Simanjuntak, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SUJED EDWARD SIMANJUNTAK & REKAN yang beralamt di Jalan Sei Tuan No. 39 Medan Baru Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa No. 012/KH-SES/SK/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023, sebagai **Penggugat**

Melawan

ABDUL KIRAM, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII Nomor 234, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**

MUSODIK, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**

TUKINAH, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**

RUSLI, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**

NASIB SURYONO, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat V**

KARTONO YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VI**

KANTI SWANDI, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VII**

SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VIII**

SABAR BR.SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Gang Jati Pulo Brayan Bengkel Medan, Kota Medan., Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IX**

Halaman 1 Penetapan No 161/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yachman@mahkamahagung.go.id

YACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lorong II Barat Sampali Medan, Kel. Indra Kasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat X**

SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Aumunium, Gang H.Sidik, Tanjung Muliua Medan, Kel. Tanjung Muliua, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XI**

M.TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Sampali Medan, Kel. Indra Kasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XII**

ZULKIFLI ADI PUTERA, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XIII**

RELLUS TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Lingk.VII No.35, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kel. Indra Kasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XIV**

DARMIATI ROHANA, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XV**

ERWIN, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XVI**

WAGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XVII**

RUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XVIII**

DASIYEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XIX**

GITO, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XX**

PRAMONO, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XXI**

MISNEM, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XXII**

TADIM HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk XVII, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XXIII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **RUSLIM LUCIANO**, bertempat tinggal di Jalan Timur Baru Nomor 02 F Medan, Kel. Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XXIV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 27 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2023, dibawah Register Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 Februari 2023 Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap kuasanya : Sujed Edward Simanjuntak, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023 hadir dalam persidangan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2023, telah menyampaikan surat pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2023 dibawah Register Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Mdn dan telah beberapa kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami : Denny L. Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 Penetapan No 161/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, penasepan mda pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Fadli Asrar, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat XVIII melalui kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, dan Tergugat XXIV, maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincianbiaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Ongkos Panggil	Rp. 4.440.000,-
5. Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 4.460.000,-

(Empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)